

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1992
TENTANG
PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL ASING

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa dalam rangka penciptaan iklim usaha yang dapat lebih mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan merangsang minat penanaman modal asing, dipandang perlu menetapkan persyaratan pemilikan saham pada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN
PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1

Persetujuan dalam rangka penanaman modal asing pada dasarnya dapat diberikan, apabila jumlah modal yang akan ditanamkan tidak lebih kecil dari US \$ 1.000.000.- (satu juta dollar Amerika Serikat).

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, selanjutnya disebut Perusahaan PMA, pada dasarnya berbentuk usaha patungan dengan persyaratan bahwa pemilikan modal saham peserta Indonesia dalam perusahaan patungan tersebut sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh nilai modal saham perusahaan pada waktu pendirian perusahaan patungan, dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan memproduksi secara komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.

Pasal 3

- (1) Perusahaan PMA dapat didirikan dengan jumlah modal yang ditanamkan sekurang-kurangnya US \$ 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. padat karya dengan jumlah tenaga kerja langsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang, dan:
 - 1) sekurang-kurangnya 65% (enam puluh lima perseratus) hasil produksi untuk dickspor; atau
 - 2) menghasilkan bahan baku atau bahan penolong atau barang setengah jadi atau komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain;
 - b. melakukan kegiatan dibidang usaha jasa tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan PMA yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat didirikan dengan persyaratan bahwa pemilikan modal saham peserta Indonesia pada saat perusahaan didirikan sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh nilai modal saham perusahaan pada saat didirikan dan ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh nilai modal saham perusahaan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial sebagaimana tercantum dalam izin usahanya.
- (3) Modal saham peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditingkatkan lagi menjadi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) dari seluruh nilai modal saham perusahaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi secara komersial.

Pasal 4

- (1) Perusahaan PMA dapat didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. jumlah nilai modal yang disetor sekurang-kurangnya US \$ 50.000.000.- (lima puluh juta dollar Amerika Serikat);
 - b. berlokasi di salah satu Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, Maluku, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bengkulu dan Jambi.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial, sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus). dari seluruh nilai modal saham perusahaan dijual kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia atau badan-badan tertentu lainnya yang diberi perlakuan sama dengan Warga Negara Indonesia sebagai peserta Indonesia.
- (3) Pemilikan modal saham oleh peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus)

- dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Badan-badan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah International Finance Corporation, Asian Development Bank dan Islamic Development Bank.

Pasal 5

- (1) Perusahaan PMA dapat pula didirikan dengan modal saham yang seluruhnya dimiliki oleh peserta asing, dengan syarat:
 - a. berlokasi di Kawasan Berikat;
 - b. seluruh hasil produksinya untuk ekspor.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berproduksi komersial, sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) dari seluruh nilai modal sahamnya wajib dijual kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang modal sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan-badan tertentu yang diberi perlakuan sama dengan Warga Negara Indonesia, sebagai peserta Indonesia.
- (3) Penguasaan dan pemilikan tanah untuk perusahaan PMA yang berlangsung di Kawasan Berikat sepenuhnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan mengenai pertanahan bagi usaha di lingkungan Kawasan Berikat.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 berlaku pula bagi setiap penambahan modal saham perusahaan dalam rangka perluasan.

Pasal 7

Disamping penambahan modal saham dalam perusahaan sendiri, perusahaan PMA dapat pula menanam kembali laba perusahaan untuk:

- a. mendirikan perusahaan baru, atau
- b. membeli saham pada perusahaan lain di Indonesia, baik perusahaan yang didirikan baru maupun perusahaan yang sudah berdiri, yang pada saat pembelian saham tersebut bidang usaha perusahaan yang bersangkutan tidak tercantum dalam Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Asing.

Pasal 8

Dalam hal laba perusahaan PMA digunakan untuk mendirikan perusahaan PMA baru, terhadap perusahaan PMA yang baru tersebut sepenuhnya berlaku ketentuan tentang persyaratan saham peserta Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal laba perusahaan PMA digunakan untuk membeli saham perusahaan

- yang sudah ada, pembelian tersebut tidak boleh menyebabkan pemilikan modal saham peserta Indonesia pada perusahaan yang dibeli kurang dari 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh nilai modal saham perusahaan yang dibeli tersebut.
- (2) Pemilikan modal saham oleh peserta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditingkatkan kembali menjadi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus) melalui penjualan saham yang bersangkutan oleh perusahaan PMA dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
 - (3) Tata cara pembelian atau penjualan kembali saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 10

- (1) Dalam hal laba perusahaan PMA digunakan untuk membeli saham perusahaan PMA yang sudah ada, persyaratan pemilikan modal saham peserta Indonesia pada perusahaan PMA yang dibeli tersebut berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Jangka waktu izin usaha perusahaan PMA yang dibeli tetap sebagaimana ditentukan dalam izin bagi perusahaan yang dibeli tersebut.

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, segala Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai penanaman modal asing yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGAR
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1992
TENTANG
PERSYARATAN PEMILIKAN SAHAM DALAM
PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING

UMUM

Dalam usaha untuk lebih menarik minat dan meningkatkan peran penanaman modal asing dalam pembangunan di bidang ekonomi, semakin dirasakan perlu adanya berbagai kebijakan dan langkah-langkah untuk mewujudkan iklim yang memadai bagi usaha penanaman modal asing di Indonesia. Salah satu diantaranya, adalah pengaturan yang jelas dan mampu memberi kepastian hukum mengenai pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing tersebut. Dengan latar belakang pemikiran itulah Peraturan Pemerintah ini disusun.

Melalui pengaturan mengenai persyaratan pemilikan saham pada perusahaan seperti di atas, cara dan bentuk kegiatan penanaman modal asing memperoleh arahan yang jelas. Termasuk di dalamnya, pengaturan mengenai kapan dan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi bilamana usaha penanaman modal asing tersebut akan dilakukan sepenuhnya dan seluruh modal sahamnya dapat dimiliki oleh pihak asing.

Dalam rangka pengembangan iklim usaha itu pula, pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikaitkan pula dengan upaya untuk meningkatkan potensi nasional. Hal ini meliputi baik menyangkut pelaku-pelaku kehidupan ekonomi, sektor usaha, maupun peningkatan kemampuan usaha dalam perekonomian nasional.

Lebih dari itu, pengaturan mengenai pemilikan saham inipun dikaitkan pula dengan pemikiran untuk mendorong pelaksanaan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya secara lebih merata di wilayah Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan peserta Indonesia adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan seluruh nilai modal saham perusahaan adalah modal dasar perusahaan.

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini, maka salah satu dari persyaratan huruf a dan huruf b harus dipenuhi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemerintah diharapkan selalu memberikan bimbingan sehingga upaya peningkatan kepemilikan modal saham peserta Indonesia tersebut dapat terwujud.

Bimbingan serupa itu juga perlu dilakukan dalam hal peningkatan sebagaimana diatur dalam ayat (2).

Pasal 4

Ayat (1)

Dengan syarat pada huruf b, dimaksudkan untuk mendorong usaha pembangunan di bidang ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Disamping syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4, kepemilikan seluruh modal saham oleh peserta asing juga dimungkinkan tetapi dalam hal dipenuhinya kedua syarat tersebut sekaligus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ketentuan ini mengatur kemungkinan penggunaan laba perusahaan. Dalam hal pendirian perusahaan baru penggunaan laba perusahaan mungkin hanya merupakan salah satu komponen.

Tetapi dalam hal pembelian saham perusahaan lain, perusahaan PMA hanya dapat menggunakan laba yang dimilikinya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilikan saham peserta Indonesia pada perusahaan PMDN yang dibeli tetap dapat dijaga pada tingkat yang memungkinkannya untuk mempertahankan hak-hak mereka secara wajar. Ketentuan ini diperlukan, karena tujuan dari pemberian kesempatan bagi perusahaan PMA untuk membeli saham perusahaan PMDN tadi adalah untuk membantu pengembangan kemampuan usaha atau peningkatan kondisi keuangan perusahaan PMDN.

Ayat (2)

Karena tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka diatur pula mekanisme penjualan kepada atau pembelian kembali saham tersebut oleh perusahaan PMDN.

Jangka waktu yang disediakan adalah 20 (dua puluh) tahun. Dalam waktu tersebut, diharapkan pemilikan saham oleh peserta Indonesia pada perusahaan yang dibeli dapat meningkat lagi menjadi sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu perseratus).

Ketentuan ini seiring dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1992

Sumber:LN 1992/36; TLN NO. 3476